



PUTUSAN

Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. BAIQ ROHLIANA binti LALU EDJA, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di BTN Bermis I, RT. 06, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. L. M. TAUFIK RAHMAN bin LALU EDJA, umur 51 tahun, agama Islam;
3. NURMAWATI binti LALU EDJA, umur 48 tahun, agama Islam;
4. SYAIFUDIN ANSORI bin LALU EDJA, umur 46 tahun, agama Islam;
5. BAMBANG HARIANTO bin LALU EDJA, umur 44 tahun, agama Islam;
6. ADI WIJAYA bin LALU EDJA, umur 42 tahun, agama Islam;
7. LUKMAN HAKIM bin LALU EDJA, umur 40 tahun, agama Islam;
8. ELMAWATI binti LALU EDJA, umur 38 tahun, agama Islam, nomor 2 s/d nomor 8 bertempat tinggal di Jalan Balai, Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Dr. H. AS'AD, SH., MH. (2) AHMAD ROSIDI, SH., MH. (3) UMAR SENO HIDAYAT, SHI., MHI. (4) ZAKARIA, SH. Keempatnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **"Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNERS"** yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAIQ CINDRA binti MAMIQ MUKAJI, umur 76 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
2. BAIQ CANDRA binti MAMIQ MUKAJI, umur 74 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangke Langit, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. LALU AMINUDDIN bin MAMIQ MUKAJI, umur 72 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Pedaleman Lauk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini selain sebagai Tergugat 3 juga sebagai kuasa dari BAIQ CINDRA binti MAMIQ MUKAJI (T.1);
4. LALU DEA TJINDAWANG bin MAMIQ MUKAJI, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokro Aminoto Perluasan Kamasan RT.3, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, dalam hal ini selain membela kepentingannya sendiri sebagai Tergugat 4 juga sebagai kuasa BAIQ CANDRA binti MAMIQ MUKAJI (2);
5. H. LALU THAMRIN bin LALU MIJIL, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungtiang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. LALU FATHURRAHMAN bin LALU MIJIL, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Koak Kaok, Dusun Tanak Kaken Bat, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
7. LALU SALIKIN bin LALU MIJIL, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tembok, Dusun Tungke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga bertindak untuk adiknya yang masih di bawah umur dan dalam

Hal. 2 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunannya, yaitu LALU RANGGA KOMARI SIDI
bin LALU MIJIL, umur 17 tahun;

8. LALU ADI RANGGA bin LALU MIJIL, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tembok, Dusun Tungke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
9. LALU FURQANUDIN bin LALU SALEH, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
10. LALU SAEFUL AMRULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dan

1. LALU INTARAN bin LALU SALEH, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Rau Belek, Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. SUBKI bin HANAN, umur 23 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Gubuk Baret, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia;
3. SANTI binti RAMLI, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. HENDRI bin RAMLI, umur 22 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia;

Hal. 3 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BAIQ MARIANI binti LALU MAS'UD, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bungtiang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. LALU PATHONI HAMIDI bin LALU MAS'UD, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tembok, Dusun Tungke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
7. BAIQ HARTINI MULIANA binti LALU MAS'UD, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Koak Kaok, Dusun Tanak Kaken Bat, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
8. LALU FURQON bin LALU MAS'UD, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tembok, Dusun Tungke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
9. BAIQ NOVATILA RENDRA PUTRI binti LALU MAS'UD, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tembok, Dusun Tungke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
10. LALU MUH. NASIPUDIN bin LALU ISMAIL, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Dusun Lauk Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
11. BAIQ JAMILAH binti LALU ISMAIL, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Dusun Lauk Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
12. BAIQ JUMISAH binti LALU ISMAIL, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Dusun Lauk Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 4 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. LALU IRAWAN bin LALU ISMAIL, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Dusun Lauk Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

14. RAMLI, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gegurun, Dusun Bagek Gaet, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat 1,2, 3, 4 dan 10 di persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama Mamiq Mukaji meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1999, selama hidupnya menikah dengan Baiq Maemunah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995;
2. Bahwa ayah dari Mamiq Mukaji (pewaris) bernama Lalu Sin meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan ibunya bernama Baiq Aminah meninggal dunia sekitar tahun 1962;
3. Bahwa pernikahan Mamiq Mukaji (pewaris) dengan Baiq Maemunah telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - a. Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2014, selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Isteri pertama bernama Baiq Nurmas meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - a) H. Lalu Thamrin bin Lalu Mijil (T. 5).
 - b) Lalu Fathurrahman bin Lalu Mijil (T. 6).
 - c) Lalu Salikin bin Lalu Mijil (T. 7).

Hal. 5 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



- d) Lalu Adi Rangga bin Lalu Mijil (T. 8).
- e) Lalu Mas'ud bin Lalu Mijil meninggal dunia sekitar tahun 2012, selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
- (1) Isteri pertama bernama Zubaedah (cerai hidup) dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - (a) Baiq Mariani binti Lalu Mas'ud (TT. 5).
 - (b) Lalu Pathoni Hamidi bin Lalu Mas'ud (TT. 6).
 - (c) Baiq Hartini Muliana binti Lalu Mas'ud (TT. 7).
 - (d) Lalu Furqon bin Lalu Mas'ud (TT. 8).
 - (2) Isteri kedua bernama Nikmatullah (cerai hidup) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Baiq Novatila Rendra Putri binti Lalu Mas'ud (TT. 9).
- f) Baiq Mata'siah binti Lalu Mijil meninggal dunia sekitar tahun 2016, selama hidupnya menikah dengan Lalu Ismail (cerai hidup) dan memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
- (1) Lalu Muh. Nasipudin bin Lalu Ismail (TT. 10).
 - (2) Lalu Zahidun bin Lalu Ismail meninggal dunia sekitar tahun 2014 dalam keadaan bujang.
 - (3) Baiq Jamilah binti Lalu Ismail (TT. 11).
 - (4) Baiq Jumisah binti Lalu Ismail (TT. 12).
 - (5) Lalu Irawan bin Lalu Ismail (TT. 13).
- g) Baiq Zahrah binti Lalu Mijil meninggal dunia sekitar tahun 1990 dalam keadaan tidak memiliki keturunan (putung).
- 2) Isteri kedua bernama Haeriah (cerai hidup) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Lalu Rangga Komari Sidi bin Lalu Mijil.
- b. Lalu Edja bin Mamiq Mukaji meninggal dunia pada tanggal 7 April 2005, semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
- 1) Isteri pertama bernama Baiq Jamilah (cerai hidup) dan memiliki 1 (satu) anak bernama Baiq Rohliana binti Lalu Edja (P.1).
 - 2) Isteri kedua bernama Suwarni (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 2007, dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - a) L. M. Taufik Rahman bin Lalu Edja (P.2).

Hal. 6 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



- b) Nurmawati binti Lalu Edja (P.3).
 - c) Syaifudin Ansori bin Lalu Edja (P.4).
 - d) Bambang Harianto bin Lalu Edja (P.5).
 - e) Adi Wijaya bin Lalu Edja (P.6).
 - f) Lukman Hakim bin Lalu Edja (P.7).
 - g) Elmawati binti Lalu Edja (P.8).
- c. Baiq Cindri Sasih binti Mamiq Mukaji meninggal dunia sekitar tahun 1963, selama hidupnya menikah dengan Lalu Kertawang (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 1966 dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
- 1) Baiq Khadijah binti Lalu Kertawang meninggal dunia tanggal 24 April 2018, selama hidupnya menikah dengan Lalu Saleh (cerai hidup) dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a) Lalu Intaran bin Lalu Saleh (TT.1).
 - b) Lalu Furqanudin bin Lalu Saleh (T. 9).
 - c) Baiq Indi binti Lalu Saleh, meninggal dunia sekitar tahun 2015 dalam keadaan putung.
 - 2) Baiq Ratnasih binti Lalu Kertawang, meninggal dunia sekitar tahun 2013, selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a) Suami pertama bernama Hanan (cerai hidup) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Subki bin Hanan (TT. 2).
 - b) Suami kedua bernama Ramli (TT. 14) (cerai mati) dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Santi binti Ramli (TT. 3).
 - b. Hendri bin Ramli (TT. 4).
 - d. Baiq Cindra binti Mamiq Mukaji (T. 1).
 - e. Baiq Candra binti Mamiq Mukaji (T. 2).
 - f. Lalu Aminuddin bin Mamiq Mukaji (T. 3).
 - g. Lalu Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji (T. 4).
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris, berupa:

Hal. 7 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



- a. Tanah sawah, luas 61,10 are, terletak di Subak Gunung Rajak, Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kuburan Gerumus
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mamiq Muslihin dan Lalu Sin.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Mamiq Arkam
 - Sebelah Timur : Jalan raya
- b. Tanah pekarangan, luas 18,17 are, terletak di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Lalu Saeful Amrullah
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Lalu Sin

Selanjutnya tanah sawah dan tanah perkarangan sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Mamiq Mukaji (pewaris) meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh sebagian ahli waris almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) tanpa menghiraukan hak waris Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Obyek sengketa 4.a berupa tanah sawah seluas 61,10 are dikuasai oleh:
 - 1) Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) menguasai seluas 25,60 are.
 - 2) Lalu Aminuddin bin Mamiq Mukaji (T. 3) menguasai seluas 12,10 are.
 - 3) Lalu Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji (T. 4) menguasai seluas 23, 40 are.
 - b. Obyek sengketa 4.b berupa tanah pekarangan seluas 18,17 are dikuasai oleh :
 - 1) Baiq Cindra binti Mamiq Mukaji (T. 1) menguasai seluas 3 are, dimana di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen yang dibangun oleh anak Baiq Cindra binti Mamiq Mukaji, yaitu Lalu Nursaid dan Lalu Supardi.

Hal. 8 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Baiq Candra binti Mamiq Mukaji (T. 2) menguasai seluas 9 are.
- 3) Lalu Aminuddin (T. 3) menguasai seluas 3,17 are.
- 4) Baiq Khadijah binti Lalu Kertawang (ibu T. 9 dan TT. 1) menguasai seluas 3 are, dimana di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun oleh Baiq Khadijah binti Lalu Kertawang (ibu T. 9 dan TT. 1).
6. Bahwa setelah Baiq Khadijah binti Lalu Kertawang (ibu T. 9 dan TT. 1) meninggal dunia, tanah seluas 3 are dari obyek sengketa 4.b yang semula ia kuasai dilanjutkan penguasaannya oleh salah satu anaknya yang bernama Lalu Furqanudin bin Lalu Saleh (T. 9).
7. Bahwa tanah seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a yang dikuasai oleh Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) telah ia jual semasa hidupnya kepada Lalu Saeful Amrullah ((T. 10), sehingga saat ini tanah seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a tersebut dikuasai oleh Lalu Saeful Amrullah (T. 10).
8. Bahwa oleh karena tanah seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a yang telah dijual oleh Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) kepada Lalu Saeful Amrullah (T. 10) melebihi porsi bagian Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13), maka untuk membela hak dari ahli waris almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) yang lainnya serta untuk melindungi Lalu Saeful Amrullah (T. 10) sebagai pihak pembeli, mohon kelebihan dari porsi bagian Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) yang telah ia jual tersebut dikembalikan untuk dibagi waris oleh ahli waris almarhum Mamiq Mukaji yang lainnya dan sisanya ditetapkan sebagai bagian Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) yang telah ia jual kepada Lalu Saeful Amrullah (T. 10).
9. Bahwa para penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Mamiq Mukaji (pewaris) meninggal dunia tanggal 9 Januari 1999 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, yaitu :
 - a. Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13).
 - b. Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat).
 - c. Baiq Cindra binti Mamiq Mukaji (T. 1).
 - d. Baiq Candra binti Mamiq Mukaji (T. 2).
 - e. Lalu Aminuddin bin Mamiq Mukaji (T. 3).
 - f. Lalu Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji (T. 4).
 - g. Baiq Khadijah binti Lalu Kertawang (ibu T. 9 dan TT. 1).
 - h. Baiq Ratnasih binti Lalu Kertawang (ibu TT. 2, 3 dan 4).
3. Menetapkan hukum obyek sengketa berupa :
 - a. Tanah sawah, luas 61,10 are, terletak di Subak Gunung Rajak, Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kuburan Gerumus
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mamiq Muslihin dan Lalu Sin.
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Mamiq Arkam
 - Sebelah Timur : Jalan raya
 - b. Tanah pekarangan, luas 18,17 are, terletak di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Lalu Saeful Amrullah
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Lalu Sin

Hal. 10 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah warisan almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) yang belum dibagi waris.

4. Menghukum para penggugat, tergugat 1 s/d 9 dan turut tergugat 1 s/d 13 untuk membagi waris obyek sengketa.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Mamiq Mukaji (pewaris).
6. Menyatakan sah jual beli sebagian obyek sengketa dalam posita pada angka 4.a antara Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) dengan Lalu Saeful Amrullah (T. 10) sepanjang mengenai porsi bagian Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13).
7. Menghukum Lalu Saeful Amrullah (tergugat 10) untuk menyerahkan sisa dari porsi bagian Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji (ayah T. 5 s/d 8 atau kakek TT. 5 s/d 13) kepada para penggugat, tergugat 1, 2, 3, 4 dan 9 serta turut tergugat 1, 2, 3 dan 4.
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat) meninggal dunia pada tanggal 7 April 2005, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Suwarni (isteri).
 - b. Baiq Rohliana binti Lalu Edja (P. 1).
 - c. L. M. Taufik Rahman bin Lalu Edja (P. 2).
 - d. Nurmawati binti Lalu Edja (P. 3).
 - e. Syaifudin Ansori bin Lalu Edja (P. 4).
 - f. Bambang Harianto bin Lalu Edja (P. 5).
 - g. Adi Wijaya bin Lalu Edja (P. 6).
 - h. Lukman Hakim bin Lalu Edja (P. 7).
 - i. Elmawati binti Lalu Edja (P. 8).
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Suwarni (isteri almarhum Lalu Edja bin Mamiq Mukaji) meninggal dunia pada tahun 2007, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. L. M. Taufik Rahman bin Lalu Edja (P. 2).
 - b. Nurmawati binti Lalu Edja (P. 3).
 - c. Syaifudin Ansori bin Lalu Edja (P. 4).

Hal. 11 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bambang Harianto bin Lalu Edja (P. 5).
- e. Adi Wijaya bin Lalu Edja (P. 6).
- f. Lukman Hakim bin Lalu Edja (P. 7).
- g. Elmawati binti Lalu Edja (P. 8).
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Khadijah binti Lalu Kertawang meninggal dunia tanggal 24 April 2018, sehingga bagiannya jatuh waris kepada :
 - a. Lalu Intaran bin Lalu Saleh (TT. 1).
 - b. Lalu Furqanudin bin Lalu Saleh (T. 9).
11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Ratnasih binti Lalu Kertawang meninggal dunia sekitar tahun 2013, sehingga bagiannya jatuh waris kepada suami dan anak-anaknya, yaitu :
 - a. Ramli (suami).
 - b. Subki bin Hanan (TT. 2).
 - c. Santi binti Ramli (TT. 3).
 - d. Hendri bin Ramli (TT. 4).
12. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat sesuai dengan porsi bagiannya tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (Kepolisian RI).
13. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
14. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 17 Juli 2018;

Hal. 12 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama tertulis L. Intaran yang benar L. Intaran Basuki bin L. Saleh;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1 sekaligus kuasa Tergugat 3

1. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai waktu meninggalnya ayah kami almarhum MAMIQ MUKAJI dan silsilah keturunannya;
2. Bahwa benar obyek sengketa adalah peninggalan ayah kami almarhum MAMIQ MUKAJI yang belum dibagi waris sampai saat ini;
3. Bahwa benar saudara kami yang bernama LALU EDJA bin MAMIQ MUKAJI (ayah Para Penggugat) belum pernah memperoleh bagiannya terhadap obyek sengketa;
4. Bahwa benar seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a telah dijual oleh saudara kami LALU MIJIL bin MAMIQ MUKAJI (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) semasa hidupnya kepada keponakan kami LALU SAEFUL AMRULLAH (tergugat 10);
5. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai orang-orang yang menguasai obyek sengketa saat ini;
6. Bahwa sebagai seorang muslim kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Yang Mulia membagi waris obyek sengketa menurut ketentuan hukum waris Islam supaya kami semua selaku ahli waris dari almarhum MAMIQ MUKAJI terhindar dari murka Allah swt, baik di dunia maupun di akhirat kelak;

Berdasarkan uraian jawaban kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 1 dan 3 seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 13 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2

BANTAHAN SECARA FORMAL

Tergugat 4 (Lalu Dea Tjindawang SH, Bin Mamiq Mukadji) yang lahir pada tanggal 31 Desember 1955 (63 th) di Gerumus Dusun Gunung Rajak Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Pengadilan Agama Selong atas perintah ketua majelis pengadilan agama selong berdasarkan penetapan hari sidang (**mediasi**) :

Mediasi Pertama : hari / tanggal : senin / 25 juni 2018, pukul 09.00 wita tempat ruang sidang utama pengadilan agama selong jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong.

Mediasi Kedua : Hari / Tanggal : Senin / 2 Juli 2018, pukul 11.00 wita tempat ruang mediasi pengadilan agama selong jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No.200 Selong.

Mediasi Ketiga : hari/tanggal : senin / 16 juli 2018, pukul 11.00 wita tempat ruang mediasi pengadilan agama selong jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No.200 Selong.

1. Dari mediasi pertama, kedua dan ketiga, tergugat 4 atas nama Lalu Dea Tjindawang SH tidak pernah mendapat surat panggilan dari pengadilan agama selong.
2. Dari fotokopo yang di terima dari tergugat 7 atas nama Lalu Salikin Bin Lalu Mijil ternyata surat yang ditujukan kepada tergugat 4 atas nama lalu Dea tjindawang SH keliru atau tidak lengkap. Tertulis alamat tergugat 4 di jalan **Umar Said Cokro Aminoto, Gang Masjid, RT. 03, Kelurahan Monjok Kota Mataram**. Yang seharusnya Jalan **Hos Cokro Aminoto Perluasan Kamasan RT.3, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram**.
3. Mediasi pertama, kedua dan ketiga tidak dapat terpenuhi peraturan Mahkamah Agung Nomor .1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan amanat pasal 6:
 - a. (ayat 1) : para pihak wajib hadir secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum

Hal. 14 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. (ayat 2) : kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (ayat 3) : dianggap sebagai kehadiran langsung.
- c. (ayat 3) : ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah
- d. (ayat 4) : alasan sah sebagaimana dimaksud pada (ayat 3) meliputi antara lain :
 - Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
 - Dibawah pengampuan
 - Mempunyai tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri atau
 - Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Berdasarkan pasal 6 diatas peraturan mahkamah agung No.1 tahun 2016 sebagai principal para pihak wajib hadir, namun pada kenyataannya hanya penggugat 1 (baiq Rohliana) dan kuasa hukumnya yang hadir sedangkan penggugat 2 sampai penggugat 8 tidak hadir dalam mediasi pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan tergugat 4 atas nama Lalu Dea Tjindawang SH meskipun tidak mendapat surat panggilan dari pengadilan agama selong untuk menghormati pengadilan agama selong berdasarkan etikad baik selalu hadir untuk menempuh mediasi sesuai dengan pasal 7 peraturan Mahkamah Agung. Pasal 1. para pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan etikad baik.

Sidang Pertama : hari / tanggal : senin / 20 Agustus 2018, tergugat 4 tidak mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama.

Sidang Kedua : Hari / Tanggal : Senin / 3 September 2018, tergugat 4 menghadiri sidang karena mendapatkan surat panggilan dari pengadilan agama Mataram dengan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.SEL. Meskipun Alamat Panggilan tergugat 4 keliru, karena tertulis di jalan Hos Cokro Aminoto.

Hal. 15 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



RT.3 Perluasan kawasan. Yang benar adalah **Perluasan Kamasan.**

Tergugat 4 secara formal tidak pernah mendapatkan surat gugatan dari kuasa hukum para penggugat, pada tanggal 3 September 2018 pada saat sidang ke-2 atas permintaan tergugat 4 kepada majelis hakim yang mulia barulah diberikan surat gugatan. Meskipun begitu dalam surat gugatan tersebut alamat tergugat 4 masih tetap keliru yaitu jalan Umar Said Cokro Aminoto, Gang Masjid, RT.3 Kelurahan Monjok, Kota Mataram.

1. EKSEPSI

A) Eksepsi tentang kurang pihak yang ditarik oleh Penggugat:

Bahwa di dalam gugatan nya Pengggugat melalui kuasa hukum nya tertanggal 21 Mei 2018 yang mengajukan gugatan waris terhadap Tanah milik Tergugat 4 (LALU DEA TJINDAWANG), bahwa selanjutnya gugatan penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dikarenakan tidak menarik pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak di dalam gugatan. Bahwa tanah tersebut adalah tanah pemberian dari almarhum orang tua Tergugat yang telah secara resmi di daftarkan di kantor pertanahan dan telah terbit sertifikat hak milik (SHM) dengan Nomor 126, Tanggal 12 Mei 1993 atas nama pemegang hak LALU DEYE CINDAWAN.

Bahwa terhadap obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek waris yang seluas 61,10 Are tersebut, saat ini sudah terpecah menjadi 3 (tiga) bidang tanah yang ketiganya saat ini telah terbit sertifikat hak milik masing-masing yaitu :

1. Bidang tanah sawah yang dikuasai oleh tergugat 3 (LALU AMINUDDIN), saat ini juga telah bersertipikat hak milik (SHM) atas nama LALU AMINUDDIN dengan luas sekitar 12,10 Are;
2. Bidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat 4 (LALU DEA TJINDAWANG), saat ini telah bersertipikat hak milik, dengan Nomor 126, Tanggal 12 Mei 1993 atas nama pemegang hak LALU DEYE CINDAWAN dengan luas 23,40 are;

Hal. 16 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



3. Bidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat 5-8 yang merupakan ahli waris dari Alm. Lalu Mijil yang telah dijual oleh Alm. Lalu Mijil semasa hidupnya kepada Tergugat 10, juga telah bersertipikat hak milik dengan luas 25,60 are atas nama LALU MIJIL

Berdasarkan uraian singkat diatas, jelas bahwa penggugat mengabaikan syarat formil sebuah gugatan, bahwa jelas bidang-bidang tanah tersebut diatasnya telah terbit sertipikat hak milik (SHM) yang tentunya diterbitkan oleh badan pertanahan nasional (BPN) yang merupakan bukti otentik terhadap kepemilikan tanah sawah.

Bahwa dengan tidak ditariknya BPN, maka gugatan penggugat kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), karena kurang pihak, sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B) Eksepsi tentang salah alamat;

Bahwa selanjutnya didalam gugatannya penggugat menarik Tergugat 4 sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Lalu Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji dengan menaruh alamat di **Jalan Umar said Cokro Aminoto, gang Masjid RT III, Kelurahan Monjok, Kota Mataram**. Bahwa alamat yang ditujukan kepada Tergugat 4 jelas-jelas bukan merupakan alamat tempat tinggal Tergugat 4, melainkan alamat yang benar adalah **Jalan Hos Cokro Aminoto Perluasan Kamasan RT.3, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram**. Bahwa tentunya dengan salahnya alamat Tergugat 4 ditulis didalam gugatan penggugat, tentunya menyebabkan hak-hak hukum Tergugat 4 menjadi terabaikan yaitu tidak pernah diterimanya surat panggilan (relaas) dari pengadilan Agama Selong;

Bahwa Tergugat 4 mengetahui adanya gugatan tersebut dari LALU SALIKIN bin LALU MIJIL yang merupakan Tergugat 7 sekaligus Keponakan dari pada Tergugat 4, bahwa dikarenakan Tergugat 4 adalah warga Negara yang memiliki ittikad baik, maka Tergugat 4 datang menghadap di pengadilan Agama Selong;

Hal. 17 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Bahwa selanjutnya dengan salahnya alamat yang ditujukan kepada tergugat 4 tentunya menjadikan gugatan penggugat mengandung cacat formil (obscur Libel) yang menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

C) Eksepsi tentang salah batas terhadap obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya di dalam dasar-dasar gugatan nya point 4 a. dan point 4 b. Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa :

1. Tanah sawah dengan luas $\pm 61,10$ are, terletak di subak Gunung Rajak, Gerumus, Dusun Gunung Rajak, desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kuburan Gerumus
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mamik Muslihin dan Lalu Sin
- Sebelah Barat : Tanah sawah Mamik Arkam
- Sebelah timur : Jalan raya

Bahwa terhadap batas-batas tersebut, yang ditunjukkan adalah batas yang tidak jelas dan kabur, batas seharusnya terhadap obyek tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Tanah kuburan Gerumus, pekarangan Lalu Nursayang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah HL. Mesir, Mq.Hannah dan LL Mahyudin Halid
- Sebelah Barat : Mq. Arkam
- Sebelah timur : Jalan raya jurusan Keruak ke Pancor

2. Tanah pekarangan, luas $\pm 18,17$ are, terletak di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Lalu Saeful Amrullah
- Sebelah timur : Tanah Pekarangan Lalu Sin (alm)

Hal. 18 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Bahwa terhadap batas-batas tersebut, yang ditunjukkan adalah batas yang tidak jelas dan kabur, batas seharusnya terhadap obyek tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Gang, Rumah L.Putradi dan Rumah Bq. Aen
- Sebelah Selatan : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah, Jalan Pancor Keruak
- Sebelah timur : Rumah Lalu Sin dan Mq. Soni.

sehingga dengan salah nya batas yang ditunjukkan oleh penggugat tentunya menyebabkan kesalahan terhadap obyek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat; sehingga menyebabkan gugatan penggugat juga obscuur libel dan mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. Tanah Sawah milik Mamik Mukadji (Alm) diberikan kepada anaknya yang laki-laki pada tahun 1992, masing – masing telah berupa pemberian Hak Milik yang dibuktikan dengan sertipikat yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 1993;
5. Tanah pekarangan diberikan kepada anak-anaknya yang perempuan pada tanggal 21 juli 1997 yang dibuktikan dengan Surat Pemberian Tanah (Hibah) yaitu: Baiq Cindra dan Baiq Candra;
6. Mamik Mukadji (Alm) telah memberikan hartanya kepada anak-anaknya semasa masih hidup, anak-anaknya yang Laki-laki telah diberikan sawah sedangkan anak-anak perempuannya telah diberikan tanah pekarangan kecuali pekarangan rumah orang tua yang dulu (mamik Mukadji) tidak diberikan kecuali menjadi hak milik anak laki-lakinya (milik bersama);

Dengan demikian Harta yang dimiliki oleh Mamik Mukadji (Alm) bukan ber-status Harta waris karena hartanya baik berupa sawah dan tanah pekarangan telah diberikan kepada anak-anaknya semasa masih hidup (almarhum Mamik Mukadji meninggal pada sabtu 09 januari 1999 di Rumah tergugat 4 Lendang Ree Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram);

Hal. 19 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada saat Tanah Sawah dan Pekarangan di berikan kepada anak-anaknya oleh Mamik Mukadji (alm) pada tahun 1992:
 - a. Tanah Sawah : diberikan kepada anak laki-laknya yang ada di Lombok, yang hadir pada saat pemberian di lokasi sawah tersebut adalah:
 - i. Mamik Mukadji (Alm)/ Pemberi
 - ii. Mamik Hannah (Alm)/ saksi keluarga (adik kandung Mamik Mukadji)
 - iii. Lalu Mijil (Alm)
 - iv. Drs. Lalu Aminuddin
 - v. Lalu Dea Tjindawang, SH.
 - b. Pemberian tanah sawah tersebut diberikan tidak berdasarkan luas melainkan dipatok atau di tunjuk oleh mamik Mukadji (Alm) dengan kalimatnya sebagai berikut” Lalu Mijil mendapat bagian di sawah sebelah barat (inen bangket), lalu Aminuddin di sebelah timur (inen bangket) sedangkan lalu Dea Tjindawang diberikan sawah yang bentuk petakan kecil-kecil (kepuru-kepuru bangket) itupun masih dalam status sawah tergadai di Amaq Muhammad, Dusun Gerintuk, Tanak Kaken, dengan jumlah gadai 1 ton padi bulu. dan pada tanggal 14 Juli 1985 saya tebus dengan biaya **Rp 250.000** (Dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan setelah di tebus, orang tua saya (Mamik Mukadji) menggarap sawah tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-sehari. Di ahir hayat ke-dua orang tua saya tinggal bersama saya di lendang Ree, ibu saya (Inaq Mukadji) meninggal pada tanggal 29 september 1995 jam 14 wita. Atau Seminggu setelah di bawa pulang oleh kakak paling besar Lalu Mijil (Alm) di rumah Lalu Mijil (Alm) di Tembok, Dusun Tungke, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur. kemudian setelah ibu saya meninggal mamik saya Mamik Mukadji tinggal bersama keluarga saya di Lendang Ree Sayang-sayang dan meninggal dunia di rumah saya.
 - c. Posisi lalu Edja pada saat pemberian tanah sawah oleh Mamik Mukadji (Alm) tidak sedang berada di Lombok, karena sejak tahun 1960 an, lalu Edja meninggalkan Lombok karena bertugas di Bangka Belitung sebagai Aparat pemerintah, selama berada di Bangka Lalu Edja hanya dua kali

Hal. 20 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkunjung ke Lombok sampai Meninggal Dunia. Dengan Demikian Penggugat 1 sampai 8 tidak pernah tinggal di Dusun Gerumus;

- d. Pada saat dilakukan pemberian tanah sawah, Mamik Hannah (Alm) selaku saksi keluarga mengusulkan kepada Mamik Mukadji (Alm) agar Lalu Edja diberikan Sawah akan tetapi pada saat itu Mamik Mukadji menjawab "Eke beng Lamun ya ulek" yang artinya akan diberikan jika Lalu Edja Pulang dan Menetap di Lombok, Mamik Hannah Mengusulkan lagi agar diberikan ke anaknya Lalu Edja (penggugat 1) kemudian Mamik Mukadji (Alm) menjawab " ndekn bau Jok bai" yang artinya Tanah sawah ini belum bisa ke cucu atau khusus diberikan kepada anak mamik Mukadji (alm);
- e. Berdasarkan pemberitahuan secara lisan oleh mamik Mukadji kepada Tergugat 4 bahwa pada tahun 1990an L. M. Taufik Rahman (penggugat 2), telah dijual tanah sawah seluas 1,5 are oleh mamik mukadji (alm) kepada mamik Hannah untuk ongkos pulangnya ke Bangka Belitung. Dan pada Saat ini tanah seluas 1,5 are tersebut telah dijual oleh Mamiq Hannah ke L. Nursayang (telah dibangun rumah);
8. Obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 3,17 are yang dikuasai oleh Lalu Aminuddin tidak benar karena tanah pekarangan sudah diberikan kepada anak-anaknya yang perempuan kecuali rumah orang tua yang tidak dibagi karena menjadi milik bersama anak laki-laki Mamik Mukadji (Alm);
9. Obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 18,17 are, yang digugat menjadi sengketa sebagaimana disebutkan dalam point 5 b.
 - 1). Bq. Cindra binti Mq. Mukadji (T.1) menguasai seluas 3 are,
 - 2). Bq. Candra (T.2) menguasai seluas 9 are
 - 3). Lalu Aminuddin (T.3) menguasai seluas 3,17 are
 - 4). Bq. Khadijah binti lalu Kertawang (ibu T.9 dan TT.1) menguasai seluas 3 are;

Bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang tersebut di atas tidak benar adanya, namun yang benar adalah tanah pekarangan tersebut diberikan kepada anak – anak perempuannya yaitu Bq Cindra dan Bq

Hal. 21 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra yang luasnya 18,17 are dibagi dua. Kecuali rumah dan pekarangan orang tua yang dulu;

10. Tanah Sawah dan Tanah Pekarangan milik Mamik Mukadji (Alm) tidak ada yang tersisa karena sudah diberikan kepada anak-anaknya semasa masih hidup;

Jawaban Tergugat 2

Berdasarkan pengetahuan tergugat 2 atas nama Baiq candra bin Mamiq Mukadji membenarkan bahwa : anak laki-laknya Mamiq Mukadji yang ada di Lombok diberikan tanah sawah pada tahun 1992;

Tanah sawah dengan luas 61,10 are, saat ini sudah terpecah menjadi 3 (tiga) bidang tanah sawah yang ketiganya saat ini telah terbit sertifikat hak milik masing-masing pada tahun 1993, yang terletak di subak Gunung Rajak, Gerumus, Dusun Gunung Rajak, desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kuburan Gerumus, pekarangan Lalu Nursayang
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H.L. Mesir, Mq.Hannah dan LL Mahyudin Halid
- Sebelah Barat : Mq. Arkam
- Sebelah timur : Jalan raya jurusan Keruak ke Pancor

Kemudian kepada anak-anak Perempuannya yaitu Baiq Cindra (tergugat 1) bin Mamiq Mukadji dan Baiq Candra (tergugat 2), diberikan tanah pekarangan yang dibuktikan dengan surat hibah pada tanggal 21 Juli tahun 1997:

Tanah pekarangan, luas 18,17 are, terletak di Gerumus, Dusun Gunung Rajak, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang, Rumah L. Putradi dan Rumah Bq. Aen
- Sebelah Selatan : Telabah
- Sebelah Barat : Telabah, Jalan Pancor Keruak
- Sebelah timur : Rumah Lalu Sin dan Mq. Soni.

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa :

Hal. 22 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat 2 membenarkan bantahan dari tergugat 4 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada saat sidang ke tiga pada hari senin tanggal 17 september 2018;
2. Tergugat 2 menolak seluruh isi gugatan baik secara formal maupun berdasarkan pokok gugatan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Jawaban Tergugat 10

1. Bahwa saya adalah misan Para Penggugat, dimana ibu saya yang bernama BAIQ CANDRA binti MAMIQ MUKAJI (tergugat 2) adalah saudara kandung dari almarhum LALU EDJA bin MAMIQ MUKAJI (ayah para penggugat);
2. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat mengenai waktu meninggalnya kakek saya almarhum MAMIQ MUKAJI dan silsilah keturunannya;
3. Bahwa benar obyek sengketa adalah peninggalan kakek saya almarhum MAMIQ MUKAJI;
4. Bahwa saya tidak tahu apakah obyek sengketa sudah dibagi waris atau belum;
5. Bahwa setahu saya, paman saya yang bernama LALU EDJA bin MAMIQ MUKAJI (ayah Para Penggugat) semasa hidupnya dan anak-anaknya tidak ada menguasai obyek sengketa sampai saat ini;
6. Bahwa benar seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a telah saya beli dari paman saya LALU MIJIL bin MAMIQ MUKAJI (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) semasa hidupnya, sehingga tanah seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a saya kuasai sampai saat ini;
7. Bahwa apabila tanah seluas 25,60 are dari obyek sengketa 4.a yang telah saya beli dari paman saya LALU MIJIL bin MAMIQ MUKAJI (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) tersebut melebihi porsi bagian paman saya LALU MIJIL bin MAMIQ MUKAJI (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13), maka saya ikhlas menyerahkan kelebihan dari tanah yang telah saya beli tersebut untuk dibagi waris oleh ahli waris kakek saya almarhum MAMIQ MUKAJI yang berhak;

Hal. 23 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat 10 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 10 seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pernyataan tergugat mengenai mediasi adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Baiq Rohliana selaku pengugat 1 sekaligus saudara sulung dari penggugat 2 s/d 8 selalu menghadiri mediasi terhadap perkara *a quo*, dimana dalam mediasi tersebut tergugat 4 tanpa alasan yang sah menurut hukum tidak mau membagi waris obyek sengketa peninggalan almarhum Mamiq Mukaji sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Bahwa ketidakhadiran penggugat 2 s/d 8 dalam mediasi perkara *a quo* dikarenakan penggugat 2 s/d 8 sedang berada di Bangka Belitung, dimana profesi dan pekerjaan mereka menghalangi mereka untuk menghadiri mediasi perkara *a quo*, sehingga penggugat 2 s/d 8 telah menyerahkan segala keputusan dalam mediasi kepada saudara sulungnya, yaitu Baiq Rohliana (penggugat 1).

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil eksepsi tergugat 4 pada angka I.A adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena perkara *a quo* bukan gugatan pembatalan Sertikat Hak Milik (SHM), melainkan perkara *a quo* adalah perkara waris mal waris, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai kedudukan (*hoedanigheld*) untuk terlibat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa dalil eksepsi tergugat 4 pada angka I.b adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena tergugat 4 selalu hadir di setiap acara persidangan perkara *a quo*, mulai sejak sidang pertama, acara mediasi, sidang pembacaan gugatan, bahkan tergugat 4 telah mengajukan jawaban atas gugatan para penggugat.

Hal. 24 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kehadiran tergugat 4 disetiap acara persidangan tersebut menunjukkan bahwa tergugat 4 telah menerima surat panggilan yang ditujukan kepadanya, sehingga surat panggilan dengan alamat yang tercantum dalam gugatan para penggugat adalah sah dan sesuai dengan hukum;

3. Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat 2, tergugat 4 pada angka I.C dan tergugat 7 mengenai batas-batas obyek sengketa.

Yang benar bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sesuai dengan yang didalilkan oleh para penggugat. Selain itu, dalil eksepsi tergugat 4 pada angka 1 .C tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga dalil eksepsi tergugat 4 pada angka I.C harus ditolak.

4. Bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tergugat 4 tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, maka dalil-dalil eksepsi tergugat 4 tersebut harus ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat 4 dan 7, kecuali terhadap dalil jawaban tergugat 4 dan 7 yang membenarkan dalil gugatan para penggugat.
2. Bahwa tergugat 1, 3, 7 dan 10 telah mengakui secara bulat dalil gugatan para penggugat mengenai waktu meninggalnya almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) dan silsilah keturunannya, dimana menurut hukum pembuktian, pengakuan tergugat 1, 3, 7 dan 10 tersebut merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan menentukan, sehingga dalil gugatan para penggugat yang berkaitan waktu meninggalnya almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) dan silsilah keturunannya telah terbukti menurut hukum.

Bahwa demikian pula tergugat 2 dan 4 tidak membantah dalil gugatan para penggugat mengenai waktu meninggalnya almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) dan silsilah keturunannya, dimana menurut hukum pembuktian, tidak adanya bantahan tergugat 2 dan 4 tersebut merupakan pengakuan, sehingga dalil gugatan para penggugat yang berkaitan waktu meninggalnya almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) dan silsilah keturunannya telah terbukti menurut hukum.

Hal. 25 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat 1, 2, 3, 4, 7 dan 10 telah mengakui obyek sengketa berasal dari hak milik dan peninggalan almarhum Mamiq Mukaji (pewaris), dimana menurut hukum pembuktian, pengakuan tergugat 1, 3, 7 dan 10 tersebut merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan menentukan, sehingga dalil gugatan para penggugat mengenai status obyek sengketa sebagai hak milik dan peninggalan almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) telah terbukti menurut hukum.
4. Bahwa tergugat 1 dan 3 telah mengakui secara bulat dalil gugatan para penggugat mengenai belum dibagi warisnya obyek sengketa peninggalan almarhum Mamiq Mukaji (pewaris), dimana menurut hukum pembuktian, pengakuan tergugat 1 dan 3 tersebut merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan menentukan, sehingga dalil gugatan para penggugat mengenai belum dibagi warisnya obyek sengketa peninggalan almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) telah terbukti menurut hukum.
5. Bahwa tergugat 7 dan 10 telah mengakui secara bulat dalil gugatan para penggugat mengenai perbuatan almarhum Lalu Mijil (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) semasa hidupnya yang telah menjual seluas 25,60 are obyek sengketa kepada tergugat 10, sehingga dalil gugatan para penggugat tersebut telah terbukti menurut hukum.

Bahwa oleh karena seluas 25,60 are obyek sengketa yang dijual oleh almarhum Lalu Mijil (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) kepada tergugat 10 melebihi porsi bagian almarhum Lalu Mijil (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13), maka untuk melindungi tergugat 10 selaku pembeli dan para penggugat yang berhak atas bagian almarhum ayahnya (Lalu Edja bin Mamiq Mukaji), sangatlah adil apabila Majelis Hakim mengesahkan jual beli obyek sengketa antara Lalu Mijil (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) dengan tergugat 10 sepanjang mengenai porsi bagian Lalu Mijil (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) dan menghukum tergugat 10 untuk menyerahkan sisa dari porsi

Hal. 26 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian almarhum Lalu Mijil (ayah tergugat 5 s/d 8 atau kakek turut tergugat 5 s/d 13) kepada para penggugat.

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban tergugat 2, 7 dan tergugat 4 pada angka 4, 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa telah diberikan/dihibahkan oleh almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) semasa hidupnya kepada semua anak-anaknya.

Yang benar bahwa almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) semasa hidupnya tidak pernah memberikan/menghibahkan obyek sengketa kepada semua anak-anaknya, karena Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat) semasa hidupnya tidak ada memperoleh bagian atas obyek sengketa.

7. Bahwa dalil jawaban tergugat 4 pada angka 7.a s/d 7.d merupakan pengakuan tergugat 4 terhadap dalil gugatan para penggugat bahwa Lalu Edja (ayah para penggugat) belum memperoleh bagian atas obyek sengketa, dimana menurut hukum pengakuan tergugat 4 tersebut merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan menentukan untuk membuktikan bahwa obyek sengketa belum dibagi waris.

Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, pemberian/hibah obyek sengketa kepada sebagian anak almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) tidak dapat dibenarkan, karena telah membedakan antara Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat) dengan anak almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) yang lainnya. Dalam hal pemberian/hibah kepada anak, Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan *"samakanlah pemberian di antara anak-anak kamu"*

Selain itu, bagi waris secara hibah yang lazimnya dikenal dengan WASIAT PEMBAGIAN HARTA WARISAN adalah sah dan wajib ditaati oleh ahli waris apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut secara kumulatif, yaitu :

- a. Harta harus dibagi secara jujur, sesuai dengan hukum faraid.
- b. Tidak merugikan salah satu di antara ahli waris.

Dalam perkara *a quo*, bagi waris obyek sengketa secara hibah atau

Hal. 27 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



wasiat pembagian waris obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum faraid, khususnya azas *ijbari*, azas individual, azas bilateral dan azas keadilan yang berimbang, karena Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat) tidak diberikan hak untuk memperoleh bagiannya atas obyek sengketa, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Lalu Edja bin Mamiq Mukaji dan ahli warisnya, yaitu para penggugat.

Dengan demikian, bagi waris obyek sengketa secara hibah atau wasiat pembagian waris obyek sengketa telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya bagi waris obyek sengketa secara hibah atau wasiat pembagian waris obyek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

8. Bahwa dalil jawaban tergugat 4 pada angka 7.e dan tergugat 7 yang pada intinya menyatakan Lalu Edja (ayah para penggugat) telah memperoleh bagian seluas 1,5 are dan telah dijual oleh L. M. Taufik Rahman bin Lalu Edja (penggugat 2) adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Lalu Edja (ayah para penggugat) belum mendapatkan bagian atas obyek sengketa, sehingga anak-anak dari almarhum Lalu Edja tidak ada menerima bagian almarhum Lalu Edja dari obyek sengketa.

Selain itu, dalil jawaban tergugat 4 pada angka 7.e dan tergugat 7 tersebut bertentangan dengan dalil jawaban tergugat 4 pada angka 7.a s/d 7.d yang pada intinya menyatakan Lalu Edja (ayah para penggugat) belum memperoleh bagian dari obyek sengketa.

9. Bahwa dalil jawaban tergugat 2, 4 dan 7 selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para penggugat dalam dalil repliknya di atas.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 28 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menolak eksepsi tergugat 2, 4 dan 7 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik para penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban tergugat 1, 3 dan 10 seluruhnya.
3. Menolak jawaban tergugat 2, 4 dan 7 seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat 3 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 1 mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap seperti jawaban semula sedangkan Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2 mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

Bahwa pernyataan penggugat melalui kuasa hukumnya pada saat mediasi pertama sampai dengan mediasi ketiga di pengadilan agama selong, penggugat 1 atas nama Bq. Rohliana memang benar Hadir, akan tetapi penggugat 2 s/d 8 tidak pernah hadir dan tidak beralasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan ini tidak terpenuhinya unsur peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang **Prosedur Mediasi** di pengadilan sesuai dengan amanat pasal 6 (ayat 1) : Para pihak wajib hadir secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Harta yang digugat oleh penggugat 1 s/d 8 melalui kuasa hukumnya harta/objek tersebut tidak ada sedangkan harta mamiq Mukadji (Alm) baik berupa tanah pekarangan dan tanah sawah sudah diberikan kepada anak-anaknya yang ada di Lombok semasa Masih Hidup yaitu Tanah pekarangan seluas ± 18,17 are, diberikan kepada anak-anak kandung perempuannya yang masih hidup atas nama 1. Bq. Cindra 2.Bq. Candra dengan bukti **Surat Pemberian Tanah** pada tanggal 21 Juli 1997, kecuali rumah dan tanah pekarangan orang tua yang dulu menjadi milik anak kandung laki-laknya mamiq mukadji. Sedangkan tanah sawah seluas 61,10 are, diberikan kepada ketiga anak kandung Laki-laknya yang ada dilombok yaitu 1. L Mijil (Alm) 2. Drs. Lalu Aminuddin 3. Lalu Dea Tjindawang, SH dan tanah sawah tersebut sudah terpecah menjadi tiga, masing-masing memiliki sertifikat hak milik yang

Hal. 29 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1993. Jadi jelas bahwa tuntutan para penggugat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia menolak replik para penggugat 1 s/d 8 melalui kuasa hukumnya.

DALAM REPLIK (EKSEPSI)

1. Tanah sawah seluas 61,10 are dan tanah pekarangan seluas 18,17 are tersebut tidak berstatus harta waris karena diberikan kepada anak-anaknya semasa Mamiq Mukadji masih hidup.
 - Berdasarkan undang-undang RI No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria bagian kedua tentang pendaftaran tanah pasal 19 (ayat 1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanlah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Lombok Timur berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, dengan demikian tanah sawah tersebut telah memiliki kepastian hukum yang menjadi dasar hukum yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM).
2. Tergugat 4 selalu hadir berdasarkan itikat baik dan menghormati pengadilan meskipun awalnya tidak mendapatkan Relaas panggilan, hanya mendapatkan copyan Relaas Panggilan dari tergugat 7, pada sidang pertama pada waktu acara pembacaan gugatan tergugat 4 tidak hadir karena tidak mendapatkan Relaas panggilan dari Pengadilan Agama, baru pada sidang kedua mendapatkan Relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 24 Agustus 2018. Walaupun masih tetap dengan alamat yang salah yaitu Jl.Hos Cokro Aminoto, RT.3 **Perluasan Kawasan**, yang benar adalah **Perluasan Kamasan**. Artinya bahwa surat gugatan tersebut tidak sah secara Hukum dan dapat ditolak.
3. Bahwa batas-batas tanah sawah seluas 61,10 are dan tanah pekarangan seluas 18,17 are, memang benar adanya sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan yaitu :
 - Batas-batas Tanah Sawah
 - Sebelah Utara : Tanah kuburan Gerumus, pekarangan Lalu Nursayang

Hal. 30 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah sawah HL. Mesir, Mq.Hannah dan LL Mahyudin Halid
- Sebelah Barat : Mq. Arkam
- Sebelah timur : Jalan raya jurusan Keruak ke Pancor
- Batas-batas Tanah Pekarangan
 - Sebelah Utara : Gang, Rumah L.Putradi dan Rumah Bq. Aen
 - Sebelah Selatan : Telabah
 - Sebelah Barat : Telabah, Jalan Pancor Keruak
 - Sebelah timur : Rumah Lalu Sin dan Mq. Soni.

4. Penggugat 1 s/d 8 melalui kuasa hukumnya tidak tahu secara pasti dan jelas soal batas-batas dan status tanah yang digugat karena penggugat memang tidak pernah tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Jadi batas-batas tanah yang disebutkan oleh penggugat tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dengan demikian harus ditolak seluruhnya.

REPLIK (dalam pokok perkara)

1. Bahwa penggugat 1 s/d 8 melalui kuasa hukumnya apapun yang didalilkan oleh penggugat adalah tidak benar dan harus di tolak seluruhnya karena tidak sesuai dengan gugatan secara formal dan gugatan dalam pokok perkara.
2. (dalam jawaban tergugat 1 dan 3 atas gugatan para penggugat) : Tanah Sawah seluas 61,10 are diberikan kepada anak laki-lakinya yang ada di Lombok pada tahun 1992, dan sertifikat Hak Milik diterbitkan pada tahun 1993 kepada 1. Lalu mijil dengan luas 25,60 are, 2. Lalu Aminuddin dengan luas 12,10 Are, 3. Lalu Deye Tjindawang dengan luas 23,40 are dan tanah pekarangan seluas 18,17 are, diberikan kepada anak-anak perempuannya yang masih hidup yaitu 1. Bq. Cindra dan Bq. Candra.
3. Tanggapan atas dalil No. 6 dan No. 7, Bahwa memang benar Objek Sengketa adalah Hak Milik Mamiq Mukadji (Alm) sesuai dalam BAB III tentang Hak Milik (EIGENDOM) dalam hukum kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal 570 : Hak Milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan

Hal. 31 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tak mengurangi akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan hal tersebut di atas secara hukum keperdataan mengenai hak milik Mamiq Mukadji mengenai pemberian tanah sawah maupun tanah pekarangan kepada anak-anak kandungnya ataupun kepada orang lain yang ingin diberikan adalah **sah secara Hukum Perdata**. Terbukti dengan 3 sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur sebagai bukti secara yuridis formal. Demikian juga halnya dengan tanah pekarangan dibuktikan dengan **Surat Pemberian Tanah** (telah dibubuhi cap Jempol oleh pihak pertama selaku pemberi) diterbitkan pada tanggal 21 Juli 1997, **Surat Pemberian Tanah** tersebut telah ditandatangani oleh ke 3 anak Laki-laki dari mamiq Mukadji dan dinyatakan tidak keberatan. Adapun saksi-saksi sebagai berikut : 1. Kepala Desa Gunung Rajak (Stempel dan Tanda Tangan) atas Nama **LALU MIJIL**. 2. Kepala Dusun Gunung Rajak (Stempel dan Tanda Tangan) atas Nama **SALEH INTARAN**. 3. Saksi keluarga atas Nama **MAMIQ HANAH** (Jempol).
4. Harta Mamiq Mukadji (Alm) baik yang berupa Tanah Pekarangan maupun Tanah Sawah telah diberikan kepada anak-anaknya semasa beliau masih hidup dan ketika itu tidak ada dari anak laki-laki maupun anak perempuan mamiq Mukadji (Alm) yang keberatan, sehingga objek yang dimaksud oleh penggugat 1 s/d 8 melalui kuasa hukumnya **tidak ada**. Maka apa yang didalilkan dalam Replik tersebut seluruhnya harus ditolak.
5. Tanggapan atas dalil No.8, bahwa tidak benar tergugat 4 mendalilkan bahwa Lalu Edja telah memperoleh bagian seluas 1,5 are, akan tetapi yang benar adalah tanah yang dijualkan oleh Mamiq Mukadji (Alm) seluas 1,5 are tersebut untuk keperluan ongkos anaknya atas nama L.M Taufik Rahman (penggugat 2) pulang ke Bangka Belitung. Jadi persepsi penggugat 1 s/d 8

Hal. 32 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa Hukumnya adalah sangat keliru dan tidak teliti membaca, oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia secara keseluruhan harus ditolak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat 2 dan 4 memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuahaan Yang Maha Esa sebagai berikut :

- Menolak seluruhnya dalam Replik para Penggugat 1 s/d 8 melalui kuasa hukumnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan fakta fisik dilapangan.
- Menerima seluruhnya Duplik tergugat 2 dan 4 karena sesuai dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Mamiq Mukaji, tanggal 28 November 2018 dengan mengetahui Kepala Desa Gunung Rajak, Alat bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermeterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda P.1. serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 007/1221/2001/2018, tanggal 10 Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturusa, Kabupaten Bangka, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksi yang secara terpisah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu **Lalu Agus Anom Putra bin Lalu Kertanom**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk SD, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur , dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan darah dengan Penggugat dan Tergugat tetapi sudah jauh;

Hal. 33 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal L. Edja bin Mamiq Mukaji, demikian juga Tergugat 1, 2, 3, 4 dan yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mamiq Mukaji;
- Bahwa Mamiq Mukaji meninggal dunia tahun 1999, sedangkan isterinya yang bernama Inaq Mukaji/ Baiq Maemunah meninggalnya tahun 1995;
- Bahwa saksi mengenal Mamiq Mukaji dengan isteri dan anak-anaknya yaitu Lalu Mijil, Lalu Edja, Lalu Aminudin dan Lalu Dea Tjindawang, Baiq Cindra, Baiq Cindri Sasih, dan Baiq Candra;
- Bahwa selain meinggalkan ahli waris, Mamiq Mukaji meninggalkan tanah beberapa petak dalam satu lokasi yang luasnya sekitar 61 are;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah warisan Mamiq Mukaji yaitu terletak di Subak Gunung Rajak, Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur dengan batas-batas Sebelah utara kuburan, sebelah timur Jalan Raya dan sebelah barat sawah Lalu Sueb alias Mamiq Harta sebelah selatan sawah lalu mesir alias Maiq Muslihin;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa karena saksi sering menanam ubi pada sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang 61 are dikuasai oleh lalu Mijil, Lalu Aminudin dan Lalu Dea Cindawang;
- Bahwa adapun tanah bagian lalu Mijil sekarang ini kuasai oleh Lalu Seful Amrulloh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah-tanah milik Mamiq Mukaji telah dibagikan kepada anak-anaknya sejak Mamiq Mukaji masih hidup, akan tetapi belum dikuasai oleh anaknya ketika Mamiq Mukaji masih hidup, anak-anak Mamiq Mukaji menguasai tanah objek sengketa setelah Mamiq Mukaji meninggal sesuai dengan bagian yang telah diberikan Mamiq Mukaji;
- Bahwa selain tanah sawah, Mamiq Mukaji juga meninggalkan tanah pekarangan yang luasnya antara 18 are sampai 19 are terletak diatas bukti, dekat dengan jalan Raya, dekat kuburan sebelah kiri di Dusun Gerumus. Adapun batas-batasnya adalah Sebelah utara Jalan, sebelah selatan Jalan,

Hal. 34 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat pekarangan L.Saepul Amrullahdan sebelah timur, tanah Lalu sin;

- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan itu milik Mamiq Mukaji yang di peroleh dari mamiqnya yang bernama Mamiq Darwita;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut karena sejak tahun 1970 an saksi sering main-main disekitar tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah pekarangan dikuasai oleh Baiq Cindra, Baiq Candra dan Baiq Cindri sasih untuk anak-anaknya yang perempuan saja dengan perolehan Baiq Candra 9 are dan Baiq Ratnasih 3 are, Anak Baiq Cindri Sasih 3 are dan Lalu Aminudin 3 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa di tanah pekarangan Lalu Aminudin 3 are mendapat bagian waris;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang merasa keberatan atas pembagian yang diberikan oleh Mamiq Mukaji kepada anak-anaknya;
- Bahwa bagian Lalu Mijil antara 15 atau 17 are, Lalu Aminudin \pm 12 are, Lalu Dea Cindawang \pm 23 are sisanya untuk Lalu Edja 11 are dipersiapkan untuk Lalu Edja karena saat itu ada di Bangka Belitung;
- Bahwa saksi tahu pembagian itu ketika saksi menjabat sebagai Keliang (Kepala Dusun) pada saat itu kami dipanggil dan diberitahukan langsung oleh Mamiq Mukaji (pada saat pembuatan jalan proyek di Toyang) sekitar tahun 1975, dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak bernama Lalu Sueb;

Bahwa Atas pertanyaan Ketua Majelis , Tergugat 4 sekaligus kuasa dari Tergugat 2 merasa keberatan terhadap saksi kesatu untuk diambil keterangannya karena pertama tempat tinggalnya saksi di Bungtiang jauh dengan Gerumus dan kedua dia tidak mengetahui tanah warisan peninggalan orang tua kami (Penggugat dan Tergugat);

Saksi kedua Lalu Sakdurrahman M.pd. bin Lalu Abdullah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat 1 sedangkan Penggugat yang lain saksi tidak kenal, saksi juga mengenal para Tergugat;

Hal. 35 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Mamiq Mukaji yang sudah meninggal tahun 1999 demikian juga isteri Mamiq mukaji saksi tahu bernama Inaq Mukaji atau Baiq Maemunah;
- Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat adalah ahli waris dari Mamiq Mukaji;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris mamiq Mukaji juga meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah pekarangan juga sebuah rumah yang sekarang sudah direhab;
- Bahwa saksi mengetahui dari gugatan luas tanah sawah sengketa Luasnya 61 are, sedangkan pemilik atas nama Mamiq Mukaji diketahui oleh saksi dari pemberitahuan Penggugat 1 (Baiq Rohlana);
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah yaitu Di Subak Gunung Rajak dusun Gerumus dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara kuburan, sebelah timur Jalan Raya keruak pancor dan sebelah barat sawah Mamiq Arkam, sebelah selatan sawah lalu mesir;
- Bahwa tanah sawah milik Mamiq Mukaji tersebut belum pernah dibagi sedangkan yang menguasai tanah sawh tersebut saat ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu luas tanah pekarangan sekitar 18 are, terletak di Desa Gunung Rajak, Dusun Gerumus dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara kuburan, sebelah timur Jalan Raya keruak pancor dan sebelah barat tanah pekarangan Lalu Saefullah, sebelah selatan Jalan;
- Bahwa yang tinggal sekarang di tanah pekarangan adalah Baiq Cindra, dan Lalu Furqon juga Lalu Saefullah;

Saksi ketiga Lalu Muhaemi Rahman bin Lalu Mustapa, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai keluarga tigapupu dan menerangkan tidak punya hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Mamiq Mukaji dan isterinya Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah demikian juga dengan Penggugat 1 sedangkan Penggugat yang lain saksi tidak kenal, saksi juga mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Mamiq Mukaji meninggalkan ahli waris yaitu pihak yang berperkara saat ini, selain itu meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah;
- Bahwa tanah pekarangan terletak di Gerumus sedangkan luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut berdiri tiga buah rumah akan tetapi ukuran luas dan lebarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal dirumah tersebut adalah Lalu Umpung (Lalu Furqon) Lalu supardi dan Lalu Ax (anak dari Baiq Cindra);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tiga orang tersebut tinggal di tempat tanah pekarangan tersebut dan sejak kapan mereka tinggal, yang pasti tidak ada keluarga yang keberatan;
- Bahwa adapun tanah sawah terletak di Gerumus, luasnya saksi tidak tahu persis akan tetapi saksi tahu ketika terjadi mediasi di Kantor Desa Gunung Rajak saksi tahu luas tanah tersebut adalah 61 Are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah yaitu sebelah timur Jalan Raya, sebelah barat tanah sawah Mamiq Arkam alias Lalu Sueb Sebelah utara kuburan, dulu ada gang tapi sekarang gang itu tidak ada, sebelah selatan sawah lalu Sin dan H. Muslihin;
- Bahwa mediasi pernah dilaksanakan di Kantor Desa Gunung Rajak sebanyak 3 kali, saksi hadir dalam acara mediasi tersebut karena saksi adalah petugas dari Desa Gunung Rajak;
- Bahwa diatas tanah sawah objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Lalu. Mijil, L. Aminudin dan L. Dae Djindawang

Saksi keempat Lalu Abu Bakar bin H. Iah Ishak, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai keluarga tigaupu dan menerangkan tidak punya hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Mamiq Mukaji dan isterinya Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah demikian juga dengan Penggugat 1 sedangkan Penggugat yang lain saksi tidak kenal, saksi juga mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Mamiq Mukaji meninggalkan ahli waris yaitu pihak yang berperkara saat ini, selain itu meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah terletak di Gerumus, Dusun Montong Siluman, Desa Gunung Rajak, subak Gunung Rajak, luasnya saksi tidak tahu. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah utara tanah Kuburuan dan Gang, sebelah selatan Tanah sawah H. Muslihin dan tanah Lalu Mesir, sebelah barat tanah Mamiq Arkam dan sebelah timur jalan raya;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Lalu Saeful (anaknya Baiq Cindra), lalu Aminudin dan Lalu Dea, mereka menguasai sejak meninggalnya Mamiq Mukaji sekitar tahun 1999;
- Bahwa adapun tanah pekarangan saksi tidak tahu luasnya, tapi letaknya saksi tahu yaitu di Gerumus Desa Gunung Rajak dan yang tinggal disana sekarang dan sudah membangun rumah adalah Rumah Lalu Furqonudin (anak dari Baiq Hadijah), Lalu supardi anaknya Baiq Cindra tapi isterinya anak dari Baiq Candra, dan Lalu Ax anaknya aiq Cindra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sudah dibagi atau belum Karena semasa masih hidup beliau belum pernah bilang membagi tanah dan waktu itu saksi selaku sekretaris desa, Lalu Mijil jadi Kepala Desa, belum ada permintaan membuat surat –surat pada saat itu;
- Bahwa L. Mijil mempunyai sertifikat pada waktu itu ada program Sartipikat, L. Mijil membuat surat pernyataan sepihak yang menjadi alas hak untuk membuat sertifikat, surat pernyataan sepihak itu yang

Hal. 38 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan mengetahui Kepala Desa yang saat itu L. Mijil sebagai kepala desa;

- Bahwa tanah sawah itu telah bersertifikat atas nama Lalu Mijil Lalu Aminudin dan Lalu Dea;

Bahwa Tergugat 3 (L. Aminudin) sekaligus sebagai kuasa Tergugat 1 dalam tanggapan terhadap saksi tanggal 21 Januari 2019 menyatakan bahwa sertifikat telah dibuat ketika Mamiq Mukaji masih hidup yaitu tahun 1993 selanjutnya menyatakan terbitnya sertifikat itu atas prakarsa dari L. Mijil saja yang ketika itu sedang menjadi Kepala Desa Gunung Rajak tanpa melibatkan yang lain;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Relas Panggilan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Sel. kepada Tergugat 7 tanggal 30 Mei 2018 yang aslinya di keluarkan Pengadilan Agama Mataram, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (T.2-4.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Dea Tjindawang, tertanggal 05 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, diberi tanda (T.2-4.2)
3. Fotokopi Relas Panggilan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Lalu Dea Tjindawang yang aslinya di keluarkan Pengadilan Agama Mataram, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (T.2-4.3);
4. Fotokopi Surat gugatan Penggugat Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Sel.tanggal 21 Mei 2018,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (T.2-4.4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Tergugat 2 Nomor W22-A4/275/SK/HK.05/IX/2018, tanggal 06 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (T.2-4.5);

Hal. 39 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 126, tanggal 12 Mei 1993 atas nama Lalu Deye Cindawan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (T.2-4.6);
7. Fotokopi Surat pemberian tanah, tanggal 21 Juli 1997, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (T.2-4.7);

Bahwa sedangkan Tergugat 3 sekaligus kuasa dari Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 4 sekaligus kuasa dari Tergugat 2, Kuasa Penggugat menyatakan menolak semua bukti-bukti surat tersebut ;

Bahwa Tergugat 3 sekaligus kuasa dari Tergugat 1 menyampaikan tanggapan terhadap bukti tertulis (T.2-4.6) berupa Fotokopi Sertipikat yang tertulis atas nama LALU DEYE CINDAWAN adalah benar karena dalam bahasa sasak huruf (a) dibaca menjadi huruf (e), sedangkan bukti tertulis (T.2.4.7 berupa Fotokopi Surat pemberian tanah, suratnya adalah palsu karena Tergugat 3 sekaligus kuasa dari Tergugat 1 tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut;

Bahwa adapun Tergugat 7 dan 10 tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa selain bukti tertulis Para Tergugat, mengajukan saksi-saksi secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi kesatu L. Muhammad Saleh Intaran bin Mamiq Hambali, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Rau Dangah, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai keluarga tigapupu dan menerangkan tidak punya hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamik Mukaji, isteri Mamiq Mukaji dan anak-anak Mamiq Mukaji;

Hal. 40 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Kadus (Kepala Dusun) Dusun Gerumus;
- Bahwa saksi mengetahui Mamiq Mukaji meninggalkan tanah pekarangan di Dusun Gerumus, dengan luas sekitar 18 are dengan batas-batas sebagai berikut : Barat Jalan/parit, Timur tanah L. Sin, Utara Jalan, Selatan parit;
- Bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun rumah 4 buah rumah yaitu rumah L. Saiful Amrullah, Baiq Kas, L. Umpung (L. Furqon), L. Aik (L. Nursaid);
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik Mamiq Mukaji sejak tahun 1989 sampai Mamiq Mukaji meninggal;
- Bahwa tanah pekarangan diberikan untuk anak-anak perempuan itu ada suratnya, saksi ikut tandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang tanah sawah milik Mamiq Mukaji apakah sudah dibagikan kepada anak-anaknya atau belum;

Saksi kedua L. Muhammad Ali bin L. Abdul Karim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Pengangkir, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu dan menerangkan tidak punya hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Mamiq Mukaji meninggalkan tanah sawah di Dusun Montong Siluman luasnya kurang tahu dengan batas-batas : Barat Utara kubur selatan Mamiq Anom Timur jalan
- Bahwa tanah pekarangan diberikan kepada anak-anak perempuan Mamiq Mukaji berdasarkan surat pemberian oleh Mamiq Mukaji kepada anak-anaknya yang perempuan;
- Bahwa adanya surat tentang pemberian Mamiq Mukaji diketahui oleh saksi baru-baru ini saja sebelum menjadi saksi, sebelumnya saksi tidak tahu;

Bahwa Para Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Hal. 41 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di mana objek sengketa tersebut berada, dan untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat adalah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Maret 2019;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2 telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Maret 2019 sedangkan Tergugat 3 sekaligus kuasa Tergugat 1 telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya sama dengan maksud gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawaban serta mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/ kuasanya dan Tergugat 3 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 4 sekaligus sebagai kuasa Tergugat 2 telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat 7 dan Tergugat 10 serta Turut Tergugat 1

Hal. 42 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap sidang khusus Tergugat 10 telah mengajukan jawaban setelah itu tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi,SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat serta perbaikan gugatannya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2 telah mengajukan jawaban disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini, sedangkan Tergugat 3 sekaligus kuasa Tergugat 1 serta Tergugat 10 mengakui gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa adapun keberatan/eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 2 adalah sebagai berikut :

- Eksepsi tentang mediasi;
- Eksepsi tentang salah alamat;
- Eksepsi tentang kurang pihak yang ditarik oleh Penggugat
- Eksepsi tentang salah batas terhadap obyek sengketa;

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/ eksepsi Tergugat 4 oleh majelis hakim telah diputuskan dalam putusan sela yang isinya menolak keberatan/ eksepsi Tergugat 4 sebagaimana berita acara sidang pada hari Senin tanggal 19 November 2018, oleh majelis hakim menyatakan tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 4 dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, dan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat diperintahkan untuk tetap mengikuti pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 43 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, dan pihak Tergugat 3 sekaligus kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2 telah mengajukan jawaban dilanjutkan dengan replik, duplik dari masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, para Penggugat menyatakan bahwa semenjak meninggalnya Mamiq Mukaji dan Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah, harta peninggalannya belum pernah dibagi oleh dan kepada ahli warisnya, disisi lain dalam gugatan para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh sebagian ahli waris tanpa menghiraukan hak Lalu Edja bin Mamiq Mukaji dan para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 3 sekaligus kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2 serta Tergugat 10 telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau tidak dikomentari oleh para Tergugat harus dinyatakan secara hukum telah dibenarkan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mamiq Mukaji meninggal dunia tahun 1999 dan Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah meninggal dunia tahun 1995 adalah orang tua kandung L. Edja bin Mamiq Mukaji dan para Tergugat 1, 2, 3, 4 serta kakek dari para Penggugat;
2. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8 adalah anak kandung dari L. Edja bin Mamiq Mukaji (ahli waris yang menggantikan L. Edja bin Mamiq Mukaji) dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 adalah anak kandung Mamiq Mukaji dan Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah sedangkan Tergugat 5 sampai dengan Tergugat 10 adalah cucu dan cicit Mamiq Mukaji dan Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah demikian juga Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 13 adalah cicit dari Mamiq Mukaji dan Inaq Mukaji alias Baiq Maemunah;

Hal. 44 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seluruh objek sengketa dalam gugatan para Penggugat adalah harta milik Mamiq Mukaji;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh Tergugat 4 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan para Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah benar objek objek sengketa belum dibagi atau sudah dibagi kepada semua ahli waris ?

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian pula Tergugat 4 sekaligus kuasa dari Tergugat 2 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat, telah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (silsilah keturunan Mamiq Mukaji) tertanggal 28 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Rajak dan P.2 (Surat Keterangan) Nomor 007/1221/2001/2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka menerangkan tentang keturunan L. Edja bin Mamiq Mukaji;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan adapun bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti akan

Hal. 45 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara materil bukti tersebut oleh Tergugat 4 sekaligus kuasa Tergugat 2 masih diragukan karena nama yang tercantum dalam bukti P.2 tidak pernah diketahui oleh Tergugat 4/kuasa Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap keraguan Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 tersebut tidak ditanggapi oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi yaitu (1) L. Agus Anom Putra bin L. Kertanom umur 72 tahun (2) L. Sakdurrahman, M.Pd bin L. Abdullah, umur 56 tahun dan (3) L. Muhaemi Rahman bin L. Mustafa, umur 58 tahun dan (4) L. Abu Bakar bin H. L. Ishak umur 52 tahun;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi syarat formal saksi yaitu sudah dewasa, diperiksa satu persatu, tidak ada hubungan yang mengakibatkan kesaksiannya ditolak dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 jo. 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai objek sengketa, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat L. Agus Anom Putra bin L. Kertanom umur 72 tahun dibawah sumpah menerangkan bahwa ia (saksi) telah bertemu dan berbicara langsung dengan Mamiq Mukaji dihadapan kepala Desa Gunung Rajak (L. Suaeb) sekitar tahun 1975, waktu itu saksi sedang menjabat sebagai Kadus, hari itu sedang bekerja untuk proyek pembuatan jalan di Toyang, Mamiq Mukaji memberitahukan saksi dihadapan Kepala Desa Gunung Rajak (L. Suaeb) sebagai berikut :

Hal. 46 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan yang luasnya sekitar 18 are diperuntukkan untuk anak-anak Mamiq Mukaji yang perempuan dengan perincian Baiq Candra mendapat 9 are, Baiq Ratnasih 3 are, anak Baiq Cindisasih 3 are, karena masih ada sisa dari 18 are majelis bertanya kemana/untuk siapa sisanya saksi menerangkan untuk L. Aminudin 3 are, menjawab pertanyaan majelis hakim mengapa L. Aminudin mendapat 3 are, saksi menyatakan tidak tahu alasannya;

2. Tanah sawah yang luasnya sekitar 61 are terletak di Subak Gunung Rajak, Dusun Gerumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : kuburan

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Barat : sawah L. Suaeb alias Mamiq Harta

Sebelah Selatan : Sawah L. Mesir alias Mamiq Muslihin

Tanah sawah ini diberikan kepada anak-anak laki-laki Mamiq Mukaji dengan perincian sebagai berikut : (1) L. Mijil bin Mamiq Mukaji mendapat 15 are atau 17 are (2) L. Aminudin bin Mamiq Mukaji mendapat 12 are (3) L. Dea Cindawang bin Mamiq Mukaji mendapat 23 are adapun sisanya sekitar 11 are diperuntukkan untuk L. Edja bin Mamiq Mukaji yang ketika itu tidak ada di Lombok karena sedang bekerja di Bangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat 4 /kuasa Tergugat 2 menyanggah keterangan saksi dengan pernyataan bahwa Mamiq Mukaji termasuk orang yang pendiam maka tidak mungkin akan bercerita seperti yang diterangkan oleh saksi tersebut, lagipula Mamiq Mukaji lama tinggal bersama Tergugat 4 di Mataram dan selama tinggal bersama, Mamiq Mukaji tidak pernah bercerita seperti itu kepada Tergugat 4, selain itu Tergugat 4 menyatakan batas-batas yang diterangkan oleh saksi terhadap objek sengketa berbeda dengan batas yang ditunjuk oleh Tergugat 4;

Menimbang, bahwa saksi 2 (L. Sakdurrahman, M.Pd bin L. Abdullah) umur 56 tahun, saksi 3 L. Muhaemi Rahman bin L. Mustafa, umur 58 tahun dan saksi 4 L. Abu Bakar bin H. L. Ishak umur 52 tahun menerangkan mereka mengetahui Mamiq Mukaji mempunyai tanah pekarangan dan tanah sawah

Hal. 47 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah pekarangan telah dibagi atau belum yang jelas di tanah pekarangan itu telah berdiri rumah, 3 unit rumah sedangkan tanah sawah yang luasnya sekitar 61 are sudah terbit sertifikat atas nama L. Mijil bin Mamiq Mukaji, L. Aminudin bin Mamiq Mukaji dan L. Dea Djindawang bin Mamiq Mukaji, saksi berasumsi bahwa tanah sawah belum dibagi karena masih ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dari tanah sawah yaitu (ayah P1);

Menimbang bahwa kepada para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lagi akan tetapi para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan, para Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 mendalilkan bahwa Tergugat 4 telah diberi hibah oleh Mamiq Mukaji, maka kepada Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang menentukan :

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode T2-4.1 sampai dengan T2-4.7 serta 2 orang saksi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa T2-4.1 sampai dengan T2-4.7, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa bukti T2-4.1 Fotokopi relaas panggilan kepada Tergugat 7 tertanggal 30 Mei 2018, bukti T2-4.2 Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama L. Dea Tjindawang dan T2-4.3 Fotokopi relaas panggilan kepada Tergugat 4 tertanggal 24 Agustus 2018, T2-4.4 Fotokopi Surat Gugatan Nomor 0532/Pdt.G/2018/PA.Sel serta T2-4.5 Fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat 2 kepada Tergugat 4 Nomor W22-A4/275/SK/HK.05/IX/2018 bukti ini telah dijadikan sebagai bukti untuk menguatkan eksepsi Tergugat 4 dan telah

Hal. 48 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta telah diputus dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti T2-4.6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama Lalu Deye Cindawan, bukti ini telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dimeterai dan stempel Pos, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti sehingga bukti berkekuatan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T2-4.6 oleh Tergugat 3 sekaligus kuasa Tergugat 1 menyatakan benar adanya sertifikat tersebut akan tetapi terbitnya sertifikat itu atas kemauan L. Mijil saja, sebab ketika sertifikat tersebut diterbitkan L. Mijil sedang menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Rajak;

Menimbang bahwa sanggahan Tergugat 3/kuasa Tergugat 1 tersebut tidak dibarengi dengan bukti lain yang dapat mematahkan nilai sempurna sertifikat bukti T2-4.6 tersebut;

Menimbang bahwa bukti T2-4.7 Fotokopi Surat Pemberian Tanah (Hibah) yang dibuat/ditulis diatas kertas segel bermeterai Rp2.000,00(dua ribu rupiah) tahun 1996 tertanggal 21 juli 1997 yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh Mamiq Mukaji (pemilik) Baiq Cindra, Baiq Candra dan menyatakan tidak keberatan anak kandung laki-laki Mamiq Mukaji yaitu L. Mijil bin Mamiq Mukaji, L. Aminuddin bin Mamiq Mukaji, L. Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji dan saksi-saksi dari Kadus dan Kepala Desa serta saksi dari kalangan keluarga, surat pernyataan ini berisi pemberian (hibah) tanah pekarangan dari Mamiq Mukaji (pemilik) kepada anak-anaknya yaitu Baiq Candra dan Baiq Cindra;

Menimbang bahwa bukti T2-4.7 berupa Surat Pernyataan pemberian Tanah (Hibah) telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, selain itu bukti T2-4.7 berupa Surat Pernyataan Hibah ini dikuatkan oleh/dengan keterangan saksi L. Muhamad Saleh Intaran bin Mamiq Hambali walaupun Tergugat 3/kuasa Tergugat 1 menyangkal tandatangannya dalam surat Pemberian (hibah) tersebut tapi Tergugat 3/kuasa Tergugat 1 tidak mengajukan dalil bantahan tentang tidak benarnya tandatangannya tersebut;

Hal. 49 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 juga mengajukan saksi-saksi yaitu L. Muhamad Saleh Intaran bin Mamiq Hambali dan L. Muhammad Ali bin L. Abd. Karim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 4 /kuasa Tergugat 2 telah memenuhi syarat formal saksi yaitu sudah dewasa, diperiksa satu persatu, tidak ada hubungan yang mengakibatkan kesaksiannya ditolak dan sudah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 jo. 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai objek sengketa, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 4, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat 4, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat L. Muhamad Saleh Intaran bin Mamiq Hambali dibawah sumpah menerangkan bahwa ia (saksi) telah bertemu dan berbicara langsung dengan Mamiq Mukaji sewaktu saksi menjabat sebagai Kadus, Mamiq Mukaji memanggil saksi untuk menandatangani Surat Pemberian Tanah yang isinya tanah pekarangan Mamiq Mukaji diberikan kepada anak-anaknya yang perempuan yaitu Baiq Candra dan Baiq Cindra;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua dari tergugat L. Muhammad Ali bin L. Abd. Karim menjelaskan bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan milik Mamiq Mukaji telah diberikan oleh Mamiq Mukaji kepada anak-anaknya yang perempuan berdasarkan surat pemberian tanah. Saksi mengetahui adanya surat pemberian tanah tersebut baru-baru ini sebelum persidangan perkara ini, sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, hanya saja selama yang saksi ketahui anak-anak dari Baiq cindra. Adapun mengenai tanah sawah saksi

Hal. 50 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tempat dan batas-batasnya dan saksi mengetahui selama ini tanah dikuasai oleh L. Mijil, L. Aminudin dan L. Dea Tjindawang;

Menimbang, bahwa Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 telah diberikan kesempatan untuk menambah saksi oleh majelis hakim, namun para Tergugat menyatakan cukup, tidak akan menambah alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, untuk mendapatkan penjelasan / keterangan secara terperinci atas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Grumus, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 18 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan L. Saiful Amrullah
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan L. Sin

telah diberikan dan telah dikuasai oleh Baiq Cindra dan Baiq Candra bersama keturunannya;

- Bahwa Tanah sawah yang terletak di Montong Siluman Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur luasnya sekitar 61 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kuburan Dusun Gerumus
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Mamiq Muslihin dan L. Sin
- Sebelah Barat : Tanah sawah Mamiq Arkam
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dibawah ini;

Hal. 51 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tentang harta milik Mamiq Mukaji setelah Mamiq Mukaji (pewaris) meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh sebagian ahli waris almarhum Mamiq Mukaji (pewaris) tanpa menghiraukan hak waris Lalu Edja bin Mamiq Mukaji (ayah para penggugat) oleh para Penggugat hal ini telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dan P.2 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas (P.1 dan P.2) hanya menjelaskan tentang keturunan L. Edja bin Mamiq Mukaji, khusus bukti P.2 yang menerangkan tentang anak-anak dari L. Edja bin Mamiq Mukaji, diarugakan kebenarannya oleh Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 akan tetapi tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan bukti P.2 tersebut, walaupun demikian Tergugat selain Tergugat 4 tidak ada satupun yang memberi komentar tentang benar atau tidaknya isi dari bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa karena bukti bukti P. 2 yang diajukan oleh para Penggugat tersebut merupakan bukti yang otentik yaitu bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berhak untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta keraguan Tergugat 4 itu tidak dapat membuktikan kebenaran keraguannya, maka majelis hakim menyatakan bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 yang diterangkan dalam bukti P.2 tersebut adalah anak-anak dari L. Edja bin Mamiq Mukaji atau cucu dari Mamiq Mukaji dan oleh sebab itu berkekuatan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan 4 orang saksi untuk menguatkan dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa dari 4 orang yang diajukan saksi kesatu L. Agus Anom Putra bin L. Kertanom umur 72 tahun dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia (saksi) mengetahui dan berbicara langsung dengan Mamiq Mukaji dimana Mamiq Mukaji memberitahukan saksi bahwa harta milik Mamiq Mukaji berupa tanah pekarangan dan tanah sawah masing untuk tanah pekarangan diberikan kepada anak-anaknya yang perempuan

Hal. 52 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk tanah sawah diberikan kepada anak-anak laki-lakinya Mamiq Mukaji dengan perincian sebagai berikut : (1) L. Mijil bin Mamiq Mukaji mendapat 15 are (2) L. Aminudin bin Mamiq Mukaji mendapat 12 are (3) L. Dea Cindawang bin Mamiq Mukaji mendapat 23 are adapun sisanya sekitar 11 are diperuntukkan untuk L. Edja bin Mamiq Mukaji yang ketika itu tidak ada di Lombok karena sedang bekerja di Bangka. Adapun saksi (2) L. Sakdurrahman, M.Pd bin L. Abdullah, umur 56 tahun dan (3) L. Muhaemi Rahman bin L. Mustafa, umur 58 tahun dan (4) L. Abu Bakar bin H. L. Ishak umur 52 tahun secara detail tidak mengetahui adanya pembagian sebagaimana keterangan saksi kesatu dari Penggugat, akan tetapi saksi kedua sampai dengan keempat mengetahui adanya sertifikat tanah yang menunjukkan kepemilikan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi kesatu, yaitu adanya pembagian tanah sawah untuk anak-anak laki-laki dari Mamiq Mukaji, yang jadi masalah adalah tidak ada bagian untuk Lalu. Edja secara jelas sehingga saksi kedua sampai dengan keempat berasumsi bahwa tanah sawah dan pekarangan milik Mamiq Mukaji belum dibagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (tentang harta milik Mamiq Mukaji belum dibagi) kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Manimbang bahwa Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 dalam mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.2-4.1 sampai dengan T.2-4.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T.2-4.1 sampai dengan T.2-4.5 yang diajukan oleh Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 tidak perlu dipertimbangkan kembali karena sudah dipertimbangkan dalam eksepsi, sementara eksepsi Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 tersebut sudah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa adapun bukti T.2-4.6 berupa sertifikat tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 atas nama Lalu Deye Cindawan adalah bukti otentik yang isinya menyatakan bahwa tanah sawah yang diterangkan dalam sertifikat tersebut hak milik Lalu Deye Cindawan;

Hal. 53 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nama Lalu Deye Cindawan dengan nama Lalu Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji dengan tulisan dan ejaan yang berbeda ketika dikonfirmasi kepada L. Aminuddin Tergugat 3/kuasa Tergugat 1 menyatakan kedua nama tersebut menunjukkan kepada satu orang saja yaitu Tergugat 4/kuasa Tergugat 2, perbedaan itu disebabkan adanya dialek dalam sebutan bahasa Sasak, oleh karena itu Lalu Deye Cindawan sama dengan Lalu Dea Tjindawang bin Mamiq Mukaji;

Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan akta otentik bukti kepemilikan sempurna dan mengikat terhadap satu objek yang diterangkan dalam sertifikat tersebut, keadaan sempurna dan mengikatnya akan tetap abadi selama belum ada akta otentik lain yang bernilai sama yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang bahwa selain Lau Dea Tjindawang, L. Aminuddin dan Lalu Mijil bin Mamiq Mukaji juga memiliki sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa;

Menimbang bahwa bukti T.2-4.7 berupa Surat Pemberian Tanah menerangkan bahwa tanah pekarangan milik Mamiq Mukaji diberikan kepada anak-anak Mamiq Mukaji yang perempuan yaitu Baiq Cindra dan Baiq Candra;

Menimbang bahwa walaupun bukti T.2-4.7 merupakan akta dibawah tangan dan disanggah kebenarannya oleh Tergugat 3 /kuasa Tergugat 1 akan tetapi Tergugat 3 /kuasa Tergugat 1 tidak menguatkan dalil sanggahannya dengan bukti yang sah dan menyakinkan, selain itu Tergugat 4 /kuasa Tergugat 2 mendukung dalil bukti T.2-4.7 dengan menghadirkan Saksi kesatu Tergugat 4 /kuasa Tergugat 2 yaitu L. Muhammad Saleh Intaran bin Mamiq Hambali, umur 60 tahun yang menyatakan bahwa saksi hadir langsung dan bertandatangan dalam bukti T.2-4.7 tersebut, oleh karena itu berdasarkan bukti T.2-4.7 dan keterangan saksi maka tanah pekarangan milik Mamiq Mukaji telah diberikan kepada anak-anaknya yang perempuan;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 menguatkan dalil bantahan dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana tersebut;

Hal. 54 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 adalah (khusus saksi kesatu) orang yang hadir langsung dan bertanda tangan dalam Surat pemberian tanah yang dibuat oleh Mamiq Mukaji sedangkan saksi kedua tidak mengetahui adanya Surat Pemberian tanah, akan tetapi sepengetahuan saksi kedua tanah pekarangan itu sejak diketahuinya telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh anak-anak perempuan Mamiq Mukaji serta keterunannya;

Menimbang bahwa adapun tentang tanah sawah milik Mamiq Mukaji saksi kesatu dan kedua Tergugat 4 tidak mengetahui apakah sudah dibagi atau belum oleh mamiq Mukaji kepada anak-anaknya, yang jelas saksi ketahui adalah yang menguasai tanah tanah sawah tersebut adalah L. Mijil, L. Aminudin dan L. Dea Tjindawang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil bantahan Tergugat 4/kuasa Tergugat 2 telah terbukti bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah milik Mamik Mukaji telah dibagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti telah dibagi oleh Mamiq Mukaji semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa Mamiq Mukaji adalah sebagai pewaris, para Penggugat dan para Terguggat sebagai ahli waris serta objek sengketa adalah sebagai harta milik Mamiq Mukaji, namun oleh karena petitum angka 4 dan 5 para Penggugat meminta untuk membagi harta peninggalan Mamiq Mukaji telah ditolak oleh pengadilan maka dalam amar putusan ini tidak akan ada diktum tentang Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/warisan;

Menimbang bahwa, karena telah terang dan jelas harta milik Mamiq Mukaji telah diberikan semuanya kepada semua ahli warisnya ketika Mamiq Mukaji masih hidup dengan cara mengibahkan harta kepada semua ahli warisnya dengan pembagian sebagaimana telah dijelaskan dimuka, sedang

Hal. 55 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataan sekarang L. Edja melalui Pengugat menyatakan belum mendapat warisan dari Mamiq Mukaji maka semestinya gugatan ditujukan dan diajukan kepada siapa yang mengambil bagian yang telah diberikan oleh Mamiq Mukaji tersebut, bukan menggugat semua ahli waris sebagaimana sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.621.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dimusyawarahkan pada tanggal 4 April 2019 oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Fahrurrozi, SHI., MH. kemudian dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sakban 1440 H. oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., MH. dan Apit Farid SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparudin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat 1 dan Tergugat 3 / kuasa Tergugat 1 serta Tergugat 4 / kuasa Tergugat 2;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 56 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahrurrozi, SHI., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Apit Farid, SHI

Panitera Pengganti,

H. Saparuddin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	4.645.000,00
4. Biaya PS	Rp.	960.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	5.621.000,00

(lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 57 dari 57 Put. No. 0532/Pdt.G/2018 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)